



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN PENCEMARAN  
LIMBAH DOMESTIK DI PROPINSI JAWA TIMUR**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan encemaran Limbah Domestik di propinsi Jawa Timur, perlu menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Selaku Koordinator Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 35 Tahun 1993 untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik di Propinsi Jawa Timur.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;  
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995;  
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1995;  
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2000;  
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1993;  
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 60 Tahun 1999  
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 61 Tahun 1999;

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1993;

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Timur.

UNTUK : 1. Melaksanakan tugas-tugas selaku Koordinator Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 35 Tahun 1993 tentang Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

3. Mengatur dan menetapkan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas masing-masing Tim Kerja Pengendalian dan dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan , untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 29 Juli 2000

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd.

**IMAM UTOMO S.**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
  2. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta ;
  3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
  4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  5. Sdr. Pembantu Gubernur d Jawa Timur di Surabaya;
  6. Sdr. Bupati / Walikota se Jawa Timur ;
  7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya
  8. Sdr. Kepala Dinas / Direktorat / Badan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
  9. Sdr. Kepala Biro Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  10. Sdr. Anggota Tim Kerja yang dimaksud.
-